



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa serta upaya untuk mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa yang satu dengan Desa yang lain dalam suatu daerah atau dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
11. Pihak Ketiga adalah orang – perorangan dan / atau badan privat.

BAB II

TUJUAN, BENTUK DAN RUANG LINGKUP

KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Desa dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang saling menguntungkan antar pihak yang mengadakan suatu ikatan sehingga terwujud :

- a. kepastian hukum dan rasa aman serta mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama ;
- b. manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa dalam rangka mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional.

Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama antar Desa ;
 - b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Desa-desanya dalam satu wilayah Kecamatan, dengan Desa di wilayah Kecamatan lain di wilayah Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh desa dengan perorangan atau badan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh maksud dan tujuan usaha serta sifat kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan persetujuan BPD masing-masing Desa.
- (5) Ruang lingkup kerjasama dalam masing-masing bidang dapat berupa :
 - a. kerjasama manajemen ;
 - b. kerjasama operasional ;
 - c. kerjasama pembiayaan ;
 - d. kerjasama pembagian keuntungan ;
 - e. kerjasama bagi hasil ;
 - f. kerjasama lain-lain.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) harus dapat menjamin dan memperhatikan :

- a. peningkatan pembangunan Desa ;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing Desa ;
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dikaitkan dengan resiko yang terjadi baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 6

Obyek Kerjasama meliputi pembangunan bidang-bidang sebagai berikut :

- a. ekonomi ;
- b. pendidikan ;
- c. kesehatan ;
- d. sosial budaya ;
- e. ketentraman dan ketertiban ; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yang telah diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan obyek Kerjasama Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa dalam menyusun perjanjian Kerjasama Desa harus mencantumkan dengan jelas mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan/atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan diberitahukan kepada Camat.
- (4) Untuk Kerjasama Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan dengan Desa Kecamatan lain harus melibatkan unsur Kecamatan.
- (5) Untuk Kerjasama Antar Desa diluar Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Bilamana dipandang perlu sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama Desa, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pejabat yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan usaha kerjasama harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama tersebut.

BAB VI

TENGGANG WAKTU KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Kerjasama Desa berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir, para pihak harus melakukan evaluasi bersama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama dan kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dimaksud.
- (3) Perpanjangan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diadakan evaluasi terhadap hasil perjanjian kerjasama dengan persetujuan BPD.
- (4) Jika diperlukan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah/Dinas Teknis terkait dan Konsultan Ahli.
- (5) Berakhirnya kerjasama dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan para pihak yang terikat dalam kerjasama, maka diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Umum terhadap Kerjasama Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa dilakukan BPD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal Juni 2007

/ **BUPATI ROKAN HULU,** /

/ **H. ACHMAD**